



BERITA ACARA SIDANG
Nomor 230/Pid.C/2018/PN Bjn

Sidang Pengadilan Negeri Bojonegoro, yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan cepat, berlangsung di gedung yang digunakan untuk itu di Jalan Jl. Hayam Wuruk No. 131, pada hari Senin, tanggal 13 Agustus 2018, pukul 09.45 WIB dalam perkara Terdakwa:

Jumari;

Susunan Sidang:

Haries Suharman Lubis, S.H.,M.H.Hakim;

Kusaeri, S.H.Panitera Pengganti;

Sidang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim, lalu Hakim memerintahkan kepada Penyidik agar menghadirkan Terdakwa keruang sidang.

Penyidik menghadirkan Terdakwa ke ruang sidang dalam keadaan bebas dan dijaga oleh petugas. Atas pertanyaan Hakim, Terdakwa menerangkan sebagai berikut.

Nama lengkap : Jumari;
Tempat lahir : Bojonegoro;
Umur/tanggal lahir : 41 Tahun / 30 Desember 1976;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa betet Rt 02/01 Kec.Kasiman Kab. bojonegoro;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta;

Hakim mengingatkan Terdakwa supaya memperhatikan segala sesuatu yang didengar dan dilihatnya di sidang. Kemudian,atas pertanyaan Hakim, Terdakwa menerangkan bahwa yang bersangkutan dalam keadaan sehat. Kemudian, Hakim memberitahukan kepada Terdakwa bahwa Penyidik mengajukan Terdakwa ke sidang karena melakukan tindak pidana Pada hari Rabu tanggal 08 Agustus 2018 sekira jam 09.30 Wib Petugas Polsek Kasiman mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa diwarung milik sdr. JUMARI Desa Betet Kec. Kasiman Kab. Bojonegoro telah menjual minuman keras jenis Arak , selanjutnya pada jam 11.00 wib petugas polsek Kasiman berhasil mengamankan pelaku dan barang bukti berupa 1 (Satu) botol Aqua Kecil beisi 600 ML. Arak Jawa. guna ditindak lebih lanjut

sebagaimana diatur dalam Pasal 19 ayat (1) jo pasal 38 ayat (1) PERDA Kabupaten Bojonegoro No.15 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum;

Halaman 1 BA Sidang Nomor 230/Pid.C/2018/PN Bjn



Kemudian Hakim Ketua memerintahkan kepada Penuntut Umum untuk mengajukan barang bukti di sidang sebagai berikut :

- 1 [Satu] botol aqua kecil berisi 600 ML Arak jawa

Kemudian Hakim melanjutkan sidang dengan pemeriksaan saksi dan atas pertanyaan Hakim, Penyidik menerangkan telah hadir 2 (dua) orang saksi dan siap untuk memberi keterangan. Lalu, Hakim memerintahkan agar para saksi tidak berkomunikasi satu dengan yang lain sebelum memberi keterangan di sidang.

Selanjutnya, Hakim memerintahkan Penyidik menghadirkan **Saksi ke-1 (kesatu)** di ruang sidang dan atas pertanyaan Hakim, kemudian Saksi menerangkan :

Nama lengkap A.I. FIRMANSYAH Tempat lahir Bojonegoro, Umur 23 tahun/10 Maret 1986, jenis kelamin laki-laki, Kebangsaan Indonesia, Alamat Aspol Polsek Kasiman Polres Bojonegoro, Agama Islam, pekerjaan Polri;

Atas pertanyaan Hakim, saksi menerangkan tidak kenal dan tidak mempunyai hubungan keluarga dengan terdakwa, dan tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa ;

Selanjutnya Hakim mengajukan pertanyaan dan Saksi menjawab sebagai berikut :

Apa yang saksi ketahui dalam perkara ini ?

Ada peristiwa menjual minuman keras jenis arak jawa;

Kapan peristiwa tersebut terjadi?

Kejadiannya pada hari Rabu tanggal 18 Agustus 2018 sekira jam 11.00 Wib bertempat di warung milik terdakwa di Desa Butet, Kecamatan Kasiman, Kabupaten Bojonegoro ;

Bagaimana saksi bisa mengetahui kejadiannya tersebut ?

Pada awalnya Adanya informasi dari masyarakat, kemudian melakukan penyelidikan ternyata benar, menjual miras jenis arak jawa, selanjutnya mengamankan terdakwa bersama barang buktinya ;

Bersama siapa saksi melakukan penangkapan ?

Saya melakukan penangkapan bersama Nyaman ;

Barang bukti apa saja yang berhasil saksi amankan ?



Barang bukti yang berhasil saya amankan, berupa 1 (satu) botol Aqua berisi miras jenis arak jawa sebanyak 600 ML, selanjutnya barang bukti tersebut untuk proses lebih lanjut Dimana barang berupa 1(satu) botol Aqua berisi miras jenis arak jawa dijual terdakwa ?

Barang berupa 1 (satu) botol Aqua berisi miras jenis arak dijual oleh terdakwa di warung miliknya;

Selain miras jenis arak yang dijual terdakwa, apakah terdakwa juga menjual miras jenis lainnya ?

Terdakwa tidak menjual miras jenis lain selain arak jawa;

Kepada siapa terdakwa menjual miras jenis arak tersebut ?

Menurut keterangan terdakwa bahwa Terdakwa menjual miras jenis arak untuk masyarakat disekitar yang membutuhkannya ;

Apakah saksi tahu, berapa miras jenis arak tersebut dijual terdakwa ?

Tidak tahu ;

Darimana terdakwa mendapatkan minuman jenis arak tersebut ?

Terdakwa mendapatkan minuman jenis arak jawa tersebut dari Tuban ;

Apakah saksi tahu, dengan harga berapa terdakwa membeli minuman jenis arak perbotolnya ?

Tidak tahu;

Milik siapa miras jenis arak tersebut dijual terdakwa tersebut ?

Minuman jenis arak tersebut diakui milik terdakwa ;

Apakah terdakwa dalam melakukan usahanya tersebut ada ijinnya ?

Bahwa terdakwa dalam melakukan usahanya tersebut tidak ada ijinnya ;

Terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan, apakah saksi mengenalnya ?

Terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa 1 (satu) botol Aqua kecil berisi miras jenis arak jawa sebanyak 600 ML adalah benar milik terdakwa yang berhasil saya amankan ;



Kemudian Hakim memberikan kesempatan kepada Penyidik untuk mengajukan pertanyaan, atas kesempatan tersebut kemudian Penyidik menyatakan cukup;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar;

Selanjutnya, Hakim memerintahkan Penyidik menghadirkan **Saksi ke-2 (kedua)** di ruang sidang dan atas pertanyaan Hakim, kemudian Saksi menerangkan :

Nama lengkap NYAMAN Tempat lahir Bojonegoro, Umur 42 tahun/10 Maret 1966, jenis kelamin laki-laki, Kebangsaan Indonesia, Alamat Aspol Polsek Kasiman Polres Bojonegoro, Agama Islam, pekerjaan Polri;

Atas pertanyaan Hakim, saksi menerangkan tidak kenal dan tidak mempunyai hubungan keluarga dengan terdakwa, dan tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa ;

Selanjutnya Hakim mengajukan pertanyaan dan Saksi menjawab sebagai berikut :

Apa yang saksi ketahui dalam perkara ini ?

Ada peristiwa menjual minuman keras jenis arak jawa;

Kapan peristiwa tersebut terjadi?

Kejadiannya pada hari Rabu tanggal 18 Agustus 2018 sekira jam 11.00 Wib bertempat di warung milik terdakwa di Desa Butet, Kecamatan Kasiman, Kabupaten Bojonegoro ;

Bagaimana saksi bisa mengetahui kejadiannya tersebut ?

Pada awalnya Adanya informasi dari masyarakat, kemudian melakukan penyelidikan ternyata benar, menjual miras jenis arak jawa, selanjutnya mengamankan terdakwa bersama barang buktinya ;

Barang bukti apa saja yang berhasil saksi amankan ?

Barang bukti yang berhasil saya amankan, berupa 1 (satu) botol Aqua berisi miras jenis arak jawa sebanyak 600 ML, selanjutnya barang bukti tersebut untuk proses lebih lanjut

Bersama siapa saksi melakukan penangkapan ?

Saya melakukan penangkapan bersama Nyaman ;

Halaman 4 BA Sidang Nomor 230/Pid.C/2018/PN Bjn



Dimana barang berupa 1 (satu) botol Aqua kecil berisi miras jenis arak sebanyak 600 ML dijual terdakwa ?

Barang berupa 1 (satu) botol Aqua berisi miras jenis arak dijual oleh terdakwa di warung miliknya;

Selain miras jenis arak yang dijual terdakwa, apakah terdakwa juga menjual miras jenis lainnya ?

Terdakwa tidak menjual miras jenis lain selain arak jawa;

Kepada siapa terdakwa menjual miras jenis arak tersebut ?

Menurut keterangan terdakwa bahwa Terdakwa menjual miras jenis arak untuk masyarakat disekitar yang membutuhkannya ;

Apakah saksi tahu, berapa miras jenis arak tersebut dijual terdakwa ?

Tidak tahu ;

Darimana terdakwa mendapatkan minuman jenis arak tersebut ?

Terdakwa mendapatkan minuman jenis arak jawa tersebut dari Tuban ;

Apakah saksi tahu, dengan harga berapa terdakwa membeli minuman jenis arak perbotolnya ?

Tidak tahu;

Milik siapa miras jenis arak tersebut dijual terdakwa tersebut ?

Minuman jenis arak tersebut diakui milik terdakwa ;

Apakah terdakwa dalam melakukan usahanya tersebut ada ijinnya ?

Bahwa terdakwa dalam melakukan usahanya tersebut tidak ada ijinnya ;

Terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan, apakah saksi mengenalnya ?

Terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa 1 (satu) botol Aqua kecil berisi miras jenis arak sebanyak 600 ML adalah benar milik terdakwa yang berhasil saya amankan ;

Kemudian Hakim memberikan kesempatan kepada Penyidik untuk mengajukan pertanyaan, atas kesempatan tersebut kemudian Penyidik menyatakan cukup;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar;



Selanjutnya, atas pertanyaan Hakim, Penyidik selaku Kuasa Penuntut Umum menyatakan cukup dan tidak mengajukan apapun;

Setelah pemeriksaan para saksi selesai Selanjutnya Hakim kemudian dilanjutkan dengan pemeriksaan terdakwa;

Atas pertanyaan Hakim, Terdakwa memberi jawaban sebagai berikut:

Apakah saudara mengerti mengapa dihadapkan dipersidangan ini ?

Karena masalah menjual miras jenis arak jawa tanpa ijin ;

Kapan peristiwa tersebut terjadi?

Kejadiannya pada hari Rabu tanggal 18 Agustus 2018 sekira jam 11.00 Wib bertempat di warung milik terdakwa di Desa Butet, Kecamatan Kasiman, Kabupaten Bojonegoro ;

Darimana saudara mendapatkan minuman jenis arak jawa tersebut ?

Saya mendapatkan minuman jenis arak jawa tersebut dengan cara membeli dari Tuban ;

Pada waktu dilakukan penggeledahan, barang bukti apa yang berhasil diamankan oleh petugas ?

Barang bukti yang berhasil saya amankan, berupa 1 (satu) botol Aqua kecil berisi miras jenis arak sebanyak 600 ML, selanjutnya barang bukti tersebut untuk proses lebih lanjut

Kepada siapa saudara menjual miras jenis arak tersebut ?

Saya menjual miras jenis arak kepada masyarakat sekitar yang membutuhkan ;

Berapa saudara membeli miras jenis arak per botolnya ?

Miras jenis arak perbotol dibeli seharga Rp.20.000,- dan saya menjualnya seharga Rp.30.000,- ;

Berapa kadar kandungan alkohol minuman miras jenis arak tersebut ?

Tidak tahu ;

Milik siapa 1 (satu) botol Aqua berisi miras jenis arak sebanyak 600 ML tersebut ?

1 (satu) botol Aqua berisi miras jenis arak sebanyak 600 ML tersebut, tersebut adalah milik saya ;

Berapa kadar kandungan alkohol minuman miras jenis arak tersebut ?

Tidak tahu ;



Terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan, apakah saksi mengenalnya ?

Terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa 1 (satu) botol Aqua kecil berisi miras jenis arak sebanyak 600 ML tersebut, adalah milik saya yang berhasil diamankan petugas ;

Apakah saudara menyesali atas perbuatan yang saudara lakukan tersebut ?

Saya merasa menyesal ;

Selanjutnya, Hakim mengucapkan putusan sebagai berikut.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

1. Menyatakan Terdakwa Jumari tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Menyimpan dan menjual minuman yang mengandung alkohol etil atau ethanol (C₂H₅OH) dengan kadar 5 % atau lebih tanpa ijin dari Instansi yang berwenang**" ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana denda sebesar Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka sebagai penggantinya adalah pidana kurungan selama 3 (tiga) hari ;
3. Menetapkan barang bukti berupa : 1 (satu) botol Aqua kecil berisi miras jenis arak sebanyak 600 M dirampas untuk dimusnahkan ;
4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah) ;

Demikian Berita Acara Sidang ini dibuat yang ditandatangani oleh Hakim dan Panitera Pengganti.

Panitera Pengganti,

Hakim Ketua,

Kusaeri, S.H.

Haries Suharman Lubis, S.H., M.H.



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)